



**P U T U S A N**

Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Prp.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION
Tempat Lahir	:	Janji Manaon, Tapanuli Selatan
Umur / Tgl Lahir	:	18 tahun / 15 Agustus 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Simpang Tiga Lemang Kec. Simpang Empat Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 6 Mei 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/29/V/2014/ Reskrim tanggal 6 Mei 2014. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/19/V/2014/Reskrim tertanggal 8 Mei 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-181/N.4.16..7/Euh 1 /05/2014  
tertanggal 28 Mei 2014; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-847/N.4.16.7/EP.2/07/2014 tertanggal 2 Juli 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 15 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 222/ Pen.Pid/2014/PN.Prp tertanggal 17 Juli 2014; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 222/Pen.Pid/2014/PN.Prp tertanggal 5 Agustus 2014; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 210/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 210/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION bin SORI MUDA NASUTION** beserta seluruh lampirannya.

-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION**

**Bin SORI MUDA NASUTION** terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat( 1 ) Undang-Undang No:35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION** dengan pidana penjara selama .4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Pemasyarakatan dan denda sebesar..Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar..2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian terbungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
- 1(satu) buah kotak rokok merk club mild.
- 2(sua) lembar kertas paper.
- 1(satu) helai celana levis merk woles warna biru.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 28 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-52/PSP/07/2014, tertanggal 8 Juli 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU**

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan Kantor Polsek Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja / cannabinoid dengan berat bersih 0,36 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 27/05.02290L/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATRISHA DEVIE ASHTON, NIK.P. P86277, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu II*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi JERRY WINTER, saksi ADRINALDI Als ADRI dan saksi ALIF FIRDAUS Als ALIF yang ketiganya merupakan Anggota Polsek Tandun sedang melaksanakan razia rutin terhadap transportasi yang melintas di depan Polsek Tandun, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil bus Medan Jaya yang selanjutnya dilakukan penyetopan oleh para saksi terhadap 1 (satu) unit mobil bus tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang berada di dalam bus tersebut dan ketika sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap seorang yang bernama TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION yaitu terdakwa sendiri, para saksi mendapatkan dari saku celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok Club Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 27/05.02290L/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATRISHA DEVIE ASHTON, ST, NIK. P.86277,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu II telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis ganja kering / cannabinoid yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,36 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild, 2 (dua) lembar kertas paper warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat disisihkan untuk barang bukti di persidangan.

--- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2939/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,36 gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  40 (tiga puluh) ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION.

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah **positif ganja** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan Kantor Polsek Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi JERRY WINTER, saksi ADRINALDI Als ADRI dan saksi ALIF FIRDAUS Als ALIF yang ketiganya merupakan Anggota Polsek Tandun sedang melaksanakan razia rutin terhadap transportasi yang melintas di depan Polsek Tandun, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil bus Medan Jaya yang selanjutnya dilakukan penyetopan oleh para saksi terhadap 1 (satu) unit mobil bus tersebut. Selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang berada di dalam bus tersebut dan ketika sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap seorang yang bernama TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION yaitu terdakwa sendiri, para saksi mendapatkan dari saku celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak rokok Club Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) lembar kertas paper warna putih dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

---- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa mengatakan bahwa terakhir kali terdakwa menghisap daun ganja kering yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2014 bertempat didalam perkebunan kelapa sawit dan terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Sdr. GUNDUL (DPO) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian menyobek rokok tersebut dan meletakkannya di atas kertas papir, lalu mencampur tembakau rokok tersebut dengan daun ganja kering, kemudian menggulungnya dan merekatkannya dengan menggunakan air ludah dan setelah jadi lintingan terdakwa membakar dan langsung menghisap daun ganja kering tersebut seperti menghisap rokok.
- Bahwa setelah menghisap ganja kering tersebut kepala terdakwa menjadi pusing akan tetapi pikiran merasa tenang, dan nafsu makan terdakwa pun bertambah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 27/05.02290L/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATRISHA DEVIE ASHTON, ST, NIK. P.86277, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu II telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis ganja kering / cannabinoid yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,36 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Club Mild, 2 (dua) lembar kertas paper warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas pembungkus nasi warna coklat disisihkan untuk barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2939/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,36 gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  40 (tiga puluh) ml urine;
- Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION.

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah **positif ganja** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **JERRY WINTER**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah petugas Kepolisian Polsek Tandun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tengku Abdul Rahman.
- Bahwa benar saksi melakukan pengangkapan bersama anggota lainnya yaitu ALIF FIRDAUS dan ADRINALDI.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi melakukan patroli rutin dan melakukan penyetopan terhadap mobil bus Medan Jaya, lalu memeriksa seluruh penumpang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa gelisah dan memegang kantong celana karena merasa curiga saksi langsung memeriksa badan terdakwa dan ditemukan bungkus rokok club mild didalam berisikan daun ganja kering sisa pemakaian terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dibawa ke Polsek Tandun untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari GUNDUL (DPO) di Medan sebelum berangkat menuju Ujung Batu seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud terdakwa membeli adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa benar daun ganja kering tersebut telah sempat terdakwa gunakan sebanyak satu kali dan sisanya disimpan dikantong celana..
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok club mild didalamnya terdapat 2(dua) lembar kertas paver warna putih dan 1(satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat,1(satu) helai celana levis warna biru merk wales adalah milik terdakwa pada saat ditangkap.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **ALIF FIRDAUS**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polsek Tandun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tengku Abdul Rahman.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melakukan pengangkapan bersama anggota lainnya yaitu ADRINALDI dan JERRY WINTER.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi melakukan patroli rutin dan melakukan penyetopan terhadap mobil bus Medan Jaya, lalu memeriksa seluruh penumpang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa gelisah dan memegang kantong celana karena merasa curiga saksi langsung memeriksa badan terdakwa dan ditemukan bungkus rokok club mild didalam berisikan duan ganja kering sisa pemakaian terdakwa.
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Tandun untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari GUNDUL (DPO) di Medan sebelum berangkat menuju Ujung Batu seharga Rp. 5.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa membeli adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa daun ganja kering tersebut telah sempat terdakwa gunakan sebanyak satu kali dan sisanya disimpan dikantong celana..
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok club mild didalamnya terdapat 2(dua) lembar kertas paver warna putih dan 1(satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 1(satu) helai celana levis warna biru merk wales adalah milik terdakwa pada saat ditangkap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **ADRINALDI**, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polsek Tandun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tengku Abdul Rahman.
- Bahwa saksi melakukan pengangkapan bersama anggota lainnya yaitu JERRY WINTER dan ALIF FIRDAUS .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi melakukan patroli rutin dan melakukan penyetopan terhadap mobil bus Medan Jaya, lalu memeriksa seluruh penumpang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa gelisah dan memegang kantong celana karena merasa curiga saksi langsung memeriksa badan terdakwa dan ditemukan bungkus rokok club mild didalam berisikan daun ganja kering sisa pemakaian terdakwa.
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Tandun untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara dibeli dari GUNDUL (DPO) di Medan sebelum berangkat menuju Ujung Batu seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa membeli adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa daun ganja kering tersebut telah sempat terdakwa gunakan sebanyak satu kali dan sisanya disimpan dikantong celana..

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kotak rokok club mild didalamnya terdapat 2(dua) lembar kertas paver warna putih dan 1(satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi warna coklat, 1(satu) helai celana levis warna biru merk wales adalah milik terdakwa pada saat ditangkap.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 27/05.02290L/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PATRISHA DEVIE ASHTON, ST, NIK. P.86277, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu II telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis ganja kering / cannabinoid yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,36 gram, .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wib bertempat di jalan Jendral Sudirman depan Polsek Tandun Kec.Tandun Kab.Rohul terdakwa ditangkap anggota Polsek.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk sebagai penompang dinagku mobil bus Medan Jaya yang baru datang dari Medan – sumut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Ujung Batu duna mencari pekerjaan sebagai buruh bangunan di Ujung Batu.

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan razia terhadap mobil yang terdakwa tumpangi dengan cara memberhentikan mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri 1(satu) bungkus rokok club mild yang didalamnya berisikan 2(dua) lembar kertas pover warna putih dan 1(satu) paket sisa pemakaian daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
- Bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara dibeli dari sdr.GUNDUL (DPO) Desa Batu Lima Tanjung Balai Propinsi Sumatra Utara paket Rp. 5.00.000(lima ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan baru pertama kali,lalu digunakan dengan cara mengambil 1(satu) batang rokok kemudian menyobek rokok tersebut lalu meletakkan rokok tersebut diatas kertas paver dan mencampurnya kemudian menggulung paver tersebut dengan merekatnya dengan menggunakan air ludah,setelah jadi lintingan,kemudian terdakwa membakar dan langsung menghisap daun ganja kering tersebut seperti menghisap rokok biasa.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan /menghisap daun ganja kering tersebut adalah kepala terasa pusing.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah menurut hukum dan tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk mnguasai dan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diproses secara hukum oleh anggota Polsek Tandun.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian terbungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
- 1(satu) buah kotak rokok merk club mild.
- 2(sua) lembar kertas paper.
- 1(satu) helai celana levis merk woles warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KEDUA -----

Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu dakwaan KESATU yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;-----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

**Ad.1. Unsur** **“Setiap orang”** ;

-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain : -----

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya. -----
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Terdakwa memiliki daun ganja kering yang didpat dari GUNDUL (DPO) senilai Rp. 5.000,- ( limaribu rupiah ). Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

## **Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;** -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli daun ganja kering senilai Rp 5.000,- ( limaribu rupiah ) dari GUNDUL ( DPO ). Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

## **Ad.4. Unsur ”Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.** -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa :

BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2939/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,36 gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi  $\pm$  40 (tiga puluh) ml urine;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION Bin SORI MUDA NASUTION.

setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A adalah **positif ganja** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :-----

- 1(satu) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian terbungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;.
- 1(satu) buah kotak rokok merk club mild;
- 2(sua) lembar kertas paper;
- 1(satu) helai celana levis merk woless warna biru.

karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti dimusnahkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU ABDUL RAHMAN NASUTION bin SORI MUDA NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan penjara. -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian terbungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;.
- 1(satu) buah kotak rokok merk club mild;
- 2(sua) lembar kertas paper;
- 1(satu) helai celana levis merk woles warna biru.

## ***Dirampas untuk di Musnakan***

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (Seribu Rupiah).


-----

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraianoleh kami PETRA JEANNY ,SH,MH selaku Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, SURIDAH,SH selaku

Panitera Pengganti, Hj.ELFI SAMNI,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 210/Pid.B/2014/PN.Prp



RISCA FAJARWATI,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

PETRA JEANNY ,MH,SH

Panitera Pengganti

SURIDAH,SH